

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai pokok permasalahan yang diajukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. keabsahan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan di tinjau dari perspektif undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan aras undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Dalam pasal 1 angka 9 Undang Undang nomo 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan "Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua,Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan", seperti contoh yang menjadi kasus yang penulis ambil yaitu dari putusan penetapan perkara nomor 12/PDT.P/2014/PN.STB terjadi dikarenakan pemohon yang selaku ayah angkat termohon tidak membuat permohonan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan sesuai undang undang yang mengatur dan menjadikan akta kelahiran anak tersebut tidak lah kuat secara hukum dan memiliki kecacatan hukum jadi untuk menjawab rumusan masalah yang pertama ini jawabannya tidaklah sah karena tidak melalui penetapan pengadilan

2. Perlindungan hukum bagi anak angkat atas pembatalan akta kelahiran anak ada 4 yaitu

a) -Gugatan permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hasil dari permohonan berupa penetapan, berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan

- Gugatan biasa dimaksud dengan gugatan perdata dalam praktik hukum
- b) - Hak manusia (human rights) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara alami ada sejak manusia itu berada dalam kandungan
- Hak undang-undang (legal rights) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada masing masing manusia secara pribadi
- c) Hak dan kewajiban orang tua dan anak adalah memberikan biaya pemeliharaan bagi anak dan pendidikan anak yang masih kecil, baik itu laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum dewasa, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitinya dan berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab
- d) Kedudukan Anak Setelah Putusan Pembatalan Akta Kelahiran Keabsahan perkawinan sangat berpengaruh dalam kedudukan dan status anak dari pasangan tersebut, hal ini seringkali menjadi masalah di Indonesia sehingga menyebabkan banyak kasus tentang pembatalan akta kelahiran anak

V.2 Saran

1. Penulis memiliki saran mengenai perlindungan hukum mengenai keabsahan pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan ialah sebelum melakukan perbuatan hukum sebaiknya para pihak terkait mengetahui dengan jelas bagaimana prosedur hukum yang berlaku di Indonesia agar tidak ada kecacatan dalam akta kelahiran yang mungkin saja dapat menimbulkan masalah di masa yang akan datang dan agar menjamin kesejahteraan anak yang di angkat (adopsi)
2. Dalam hal ini penulis memiliki saran mengenai kepastian hukum yang berlaku di Indonesia agar para calon orang tua angkat memperlakukan setiap anak angkat selayaknya anak sendiri tanpa membeda-bedakan status dan cara bersikap kepada anak tersebut karena anak adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa